

**BUPATI DHARMASRAYA****PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 6 TAHUN 2014****TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015).
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 4);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 10 Tahun 2008 tentang Teknik Pembentukan dan prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2008 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 28);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

Dan

BUPATI DHARMASRAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus di sediakan dan/atau di berikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseroan komanditer, perseorangan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional dan pasar ternak berupa palataran, los, kios, yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
11. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau dengan koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
12. Pasar Kelas I adalah pasar tradisional yang jumlah pedagangnya lebih dari 500 (lima ratus) orang pedagang yang berjualan pada pelataran, Los, los daging dan los ikan yang disediakan pemerintah daerah.
13. Pasar Kelas II adalah pasar tradisional yang jumlah pedagangnya antara 200 (dua ratus) sampai 500 (lima ratus) orang pedagang yang berjualan pada pelataran, Los, kios yang disediakan pemerintah daerah.

14. Pasar Kelas III adalah pasar tradisional yang jumlah pedagangnya antara 100 (seratus) sampai 200 (dua ratus) orang pedagang yang berjualan pada pelataran, Los, dan kios yang disediakan pemerintah daerah.
15. Pasar Ternak adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk dimanfaatkan sebagai tempat jual beli ternak, tempat pemajangan ternak (show room) dan tempat penempatan ternak.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi.
17. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas pemanfaatan fasilitas pasar berupa pelataran, los, kios, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional dan pasar ternak berupa pelataran, los, kios, yang dikelola oleh pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.

Pasal 4

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah pelayanan fasilitas pasar tradisional dan pasar ternak yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang pribadi/ badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas pasar tradisional dan pasar ternak berupa pelataran, los, kios, yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu pemanfaatan fasilitas pasar
- (2) Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pelayanan yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul oleh Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pelayanan fasilitas Pasar

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang dimanfaatkan berupa pelataran, los dan kios, lokasi dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan jenis Pasar dan kelas pasar.
- (3) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Retribusi disetorkan secara bruto ke Kas Daerah Kabupaten Dharmasraya
- (2) Terhadap Pasar yang dikelola oleh Nagari yang fasilitas pendukungnya dibangun oleh Pemerintah Daerah maka penyetoran retribusinya diatur berdasarkan persentase antara Pemerintah Daerah dengan Pengelola Pasar

- (3) Fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jalan, drainase dan fasilitas pendukung lainnya
- (4) Terhadap Pasar yang dikelola oleh Nagari yang Fasilitas pelayanan yang menjadi objek retribusi dibangun sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah, maka retribusinya disetorkan seluruhnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara bagi hasil dan Penyetoran Retribusi pada Pasar yang dikelola oleh Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dengan menggunakan SSRD.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lainn yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Retribusi yang terhutang disetorkan ke kas Daerah atau melalui petugas yang ditunjuk.
- (2) Bupati dapat memberikan keputusan kepada wajib retribusi untuk melakukan penundaan pembayaran retribusi.
- (3) Keputusan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana dan/atau kerusakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang di ajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XIII

TANGGAL MULAI BERLAKU DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 20

Retribusi terhutang mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.

Pasal 21

- (1) Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB XIV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu 1(satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan Kelebihan Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak terbitnya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
PEMERIKSAAN

Pasal 23

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang di anggap perlu dan member bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di Bidang Retribusi

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan surat teguran atau;
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 26

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 27

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2007 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penetapan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 27 Oktober 2014

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. ADI GUNAWAN


Diundangkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 27 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd.

Ir. H. BENNY MUKHTAR, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 195608151986101001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2014 NOMOR 6



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 6 TAHUN 2014**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Selama ini pungutan Daerah yang berupa Pajak dan Retribusi diatur dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah yang telah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut terdapat penambahan jenis objek retribusi, dimana Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan memungut 30 (tiga puluh) jenis retribusi, antara lain:

1. Retribusi Jasa Umum, terdiri dari :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c. Retribusi Pelayanan Pasar
 - d. Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 - f. Retribusi Pelayan Pasar
 - g. Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor
 - h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus
 - k. Retribusi Pengelolaan Limbah Cair
 - l. Retribusi Pelayan Tera/Tera Ulang
 - m. Retribusi Pelayan Pendidikan
 - n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari :
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b. Retribusi Pasar Glosir dan/atau pertokoan
 - c. Retribusi Tempat Pelelangan
 - d. Retribusi Terminal
 - e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
 - g. Retribusi Rumah Potong Hewan
 - h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
 - i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
 - j. Retribusi Penyebrangan di Air; dan
 - k. Retribusi Penjualan Produksi Daerah
3. Retribusi Perizinan Tertentu
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol
 - c. Retribusi Izin Gangguan
 - d. Retribusi Izin Trayek
 - e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Berdasarkan pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyediaan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah merupakan salah satu objek retribusi yang dapat dipungut Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Pengurangan retribusi pelayanan pasar diberikan dalam bentuk pengurangan pembayaran retribusi yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Keringanan retribusi pelayanan pasar diberikan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu pembayaran retribusi.

Pembebasan retribusi pelayanan pasar diberikan dalam bentuk penghapusan sama sekali kewajiban pembayaran retribusi.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan pemungutan” adalah dinas/badan/kantor/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi Daerah.

Yang dimaksud dengan “kinerja tertentu” adalah pencapaian target penerimaan Pajak dan Retribusi yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Bupati.

Contoh penghitungan kinerja tertentu:

1. Berdasarkan Keputusan Bupati ditetapkan target penerimaan per jenis retribusi untuk:
 - a. Sampai dengan triwulan I : 15% (lima belas persen)
 - b. Sampai dengan triwulan II : 40% (Empat Puluh Persen)

- c. Sampai dengan triwulan III : 75% (Tujuh puluh lima persen)
 - d. Sampai dengan triwulan IV : 100% (Seratus persen)
2. Apabila pada akhir triwulan I realisasi mencapai 15% (lima belas persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan II.
 3. Apabila pada akhir triwulan I realisasi kurang dari 15% (lima belas persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan II
 4. Apabila pada akhir triwulan II realisasi mencapai 40% (empat puluh persen) atau lebih, insentif diberikan untuk triwulan I yang belum dibayarkan dan triwulan II.
 5. Apabila pada akhir triwulan II realisasi kurang dari 40% (empat puluh persen), Insentif untuk triwulan II belum dibayarkan pada awal triwulan III
 6. Apabila pada akhir triwulan III realisasi kurang dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif tidak diberikan pada awal triwulan IV.
 7. Apabila pada akhir triwulan III realisasi mencapai 75% (tujuh puluh lima persen) atau lebih, Insentif diberikan pada awal triwulan IV.
 8. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi mencapai 100% (seratus persen) atau lebih, Insentif diberikan untuk triwulan yang belum dibayarkan.
 9. Apabila pada akhir triwulan IV realisasi kurang dari 100% (seratus persen) tetapi lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen), Insentif diberikan Untuk triwulan III dan Triwulan yang belum dibayarkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 55

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 6 TAHUN 2014

TANGGAL : 27 OKTOBER 2014

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

Tarif dan jangka waktu Retribusi Pelayanan Pasar

NO	LOKASI	JENIS FASILITAS	TARIF/JANGKA WAKTU
1	Pasar Kelas I	a. Pelataran	Rp 2.000,-/hari pasar.
		b. Los	Rp 3.000,-/hari pasar.
		c. Los Daging	Rp 4.000,-/petak/hari pasar.
		d. Los Ikan	Rp 3.000,-/petak/hari pasar.
		e. Kios	Rp 40.000,-/bulan
2.	Pasar Kelas II	a. Pelataran	Rp 1.000,-/hari pasar.
		b. Los	Rp 2.000,-/hari pasar.
		c. Kios	Rp 35.000,-/bulan
3.	Pasar Kelas III	a. Pelataran	Rp 1.000,-/hari pasar.
		b. Los	Rp 2.000,-/hari pasar.
		c. Kios	Rp 30.000,-/bulan
4.	Pasar Ternak	a. Los Tambatan	Rp. 5.000,- /Transaksi Jual beli
		b. Penginapan (orang)	Rp 25.000,- /orang / malam
		c. Los Penginapan Ternak	Rp 2.500,-/ekor/malam
		d. Kios Pasar Ternak	Rp 100.000,-/petak/ bulan
		e. Pelataran	Rp 500,-/M2/hari pasar
		f. Holding Ground (Penampungan ternak sementara)	Rp. 1.000 / ekor / hari
		g. Holding Gate	Rp. 10.000,- / ekor/masa karantina

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. ADI GUNAWAN

